



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 280 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-85/PK.5/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW II TA 2024 Tahap I, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA.

KESATU : Menetapkan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

Kab/Kota	Jumlah Setor (Rp)	Rincian	
		Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab/Kota (Rp)	BPJS Kesehatan (Kontribusi Program Jaminan Kesehatan) (Rp)
1. Kota Yogyakarta	5.807.204.010,00	5.807.204.010,00	0,00
2. Kabupaten Bantul	10.215.362.635,00	10.215.362.635,00	0,00
3. Kab. Kulon Progo	6.068.956.190,00	6.068.956.190,00	0,00
4. Kab. Gunungkidul	8.687.710.337,00	8.687.710.337,00	0,00
5. Kabupaten Sleman	11.178.382.970,00	11.178.382.970,00	0,00

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGRU BUWONO X